


**WORKSHOP PEMBINAAN SDM HUKUM
TAHUN 2018**

BIDANG HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN A.G.
PROVINSI JAWA TENGAH

Hotel Grasia, 25 - 27 April 2018





**WORKSHOP PEMBINAAN SDM HUKUM
TAHUN 2018**

BIDANG HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Hotel Grasia, 25 - 27 April 2018





WORKSHOP PEMBINAAN SDM HUKUM TAHUN 2018

BIDANG HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGGA

Hotel Grasia, 25 - 27 April 2018




**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**



**DIT RESKRIMSUS POLDA JATI
GRATIFIKASI DAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

IPTU WINARDI, S.H., M.H.

DISAMPAIKAN
DLM RANGKA WORKSHOP PEMBINAAN SDM HUKUM
DI KANWIL KEMENAG PROP JATENG THN 2018



GRATIFIKASI

Pengertian menurut UU No. 20 Tahun 2001

- › pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .

- › Simpulan :
 - › Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam Tindak Pidana Suap Pasal 5 (2), Pasal 6 (2), Pasal 11, Pasal 12.a.b.c UU No. 20 tahun 2001 (Delik-delik yang diadopsi dari KUHP)

KETENTUAN PIDANA

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B :
 - (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (*Pembuktian terbalik*)
 - yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).